

**REFORMULASI TERHADAP PERATURAN MAHKAMAH AGUNG
(PERMA) NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PROSEDUR
MEDIASI DI PENGADILAN DAN IMPLIKASINYA
TERHADAP KEPASTIAN HUKUM**

TESIS

**OLEH
SORAYA PARAHDINA
220211050110**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2024**

**REFORMULASI TERHADAP PERATURAN MAHKAMAH AGUNG
(PERMA) NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PROSEDUR
MEDIASI DI PENGADILAN DAN IMPLIKASINYA
TERHADAP KEPASTIAN HUKUM**

Tesis

Diajukan kepada Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin
sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister
Hukum Keluarga

Oleh:

**SORAYA PARAHDINA
220211050110**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
BANJARMASIN
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Soraya Parahdina

NIM : 220211050110

Tempat/Tgl. Lahir : Banjarmasin, 9 Maret 2000

Program Studi : Magister Hukum Keluarga

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis saya yang berjudul: “Reformulasi Terhadap Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Implikasinya Terhadap Kepastian Hukum” adalah benar-benar karya saya, kecuali kutipan yang disebut sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa tesis ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banjarmasin, 20 Juni 2024

Yang membuat Pernyataan,



1000
METERAN
TEMPEL
B69FAKX690819546

Soraya Parahdina

BUKTI BEBAS PLAGIASI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN UNIT PENJAMIN MUTU PASCASARJANA SERTIFIKAT BEBAS PLAGIARISME

1112/Un.14/IV/UPM-BP/6/2024

Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi turutin pada alamat <https://www.drillbitplagiarismcheck.com/>, dengan ini kami nyatakan bahwa tesis yang ditulis oleh:

Nama : Soraya Parahdina
NIM : 220211050110
Jenang/Program Studi : S2 Hukum Keluarga
Judul : *Reformulasi Terhadap Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Dan Implikasinya Terhadap Kapasitas Hukum*

tidak terindikasi plagiarisme dengan hasil kurang dari 20%. Naskah tesis yang tidak terindikasi plagiarisme tersebut harus diunggah di repository UIN Antasari di alamat <http://idr.uin-antasari.ac.id/>

Banjarmasin, 20 Juni 2024

Mengetahui,
Direktur



Prof. Dr. H. Zulfah Lamalie, M. Pd
NIP. 197105251997031006

PERSETUJUAN TESIS

**REFORMULASI TERHADAP PERATURAN MAHKAMAH AGUNG
(PERMA) NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PROSEDUR
MEDIASI DI PENGADILAN DAN IMPLIKASINYA
TERHADAP KEPASTIAN HUKUM**


Yang dipersembahkan dan disusun oleh:

Soraya Parahdina

220211050110

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk
dapat diajukan kepada Dewan Penguji

Pembimbing I



Dr. H. A. Sukris Sarmadi, MH

Tanggal, 20 Juni 2024

Pembimbing II



Dr. H. Nuril Khasyi'in, Lc., MA

Tanggal, 22 Mei 2024

PENGESAHAN TESIS

**REFORMULASI TERHADAP PERATURAN MAHKAMAH AGUNG
(PERMA) NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PROSEDUR
MEDIASI DI PENGADILAN DAN IMPLIKASINYA
TERHADAP KEPASTIAN HUKUM**

DIPERSEMBAHKAN DAN DISUSUN OLEH

Soraya Parahdina
220211050110

Telah Diajukan Kepada Dewan Penguji
Pada Hari/Tanggal: Rabu, 17 Juli 2024

Dewan Penguji

No.	Nama	Tanda Tangan
1.	Dr. Hj. Wahidah, MHI (Ketua/Anggota)	
2.	Dr. H. Akhmad Sukris Sarmadi, MH (Anggota)	
3.	Dr. H. Nuril Khasyi'in, Lc., MA (Anggota)	
4.	Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA.Hk (Sekretaris/Anggota)	

Mengetahui,

Direktur Pascasarjana



Prof. Dr. H. Zuffa Jamalie, S. Ag., M.Pd

NIP. 197105251997031006

ABSTRAK

Soraya Parahdina: *Reformulasi Terhadap Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Implikasinya Terhadap Kepastian Hukum*, di bawah bimbingan I: Dr. H. A. Sukris Sarmadi, SH., MH dan bimbingan II: Dr. H. Nuril Khasyi'in, Lc., MA, pada Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, 2024.

Kata Kunci: Reformulasi, Mediasi, Implikasi

Penelitian ini dilatarbelakangi permasalahan yang terdapat dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016, yakni adanya kekaburan aturan pada Pasal 24 Ayat (2) terkait waktu mediasi yang menyebabkan multitafsir diantara para hakim dibuktikan dengan dasar pertimbangan pada Putusan Nomor 52/Pdt.G/2019/PTA.Bjm dan Putusan Nomor 48/Pdt.G/2021/PTA.Bjm, hakim dalam dasar pertimbangan memahami upaya mediasi wajib dilaksanakan sampai dengan 30 hari kalau tidak maka diperintahkan mediasi ulang, adanya ketidaktegasan akibat hukum pada Pasal 3 Ayat (4) terhadap putusan yang mana hakim lalai tidak mengupayakan mediasi kepada para pihak dibuktikan dengan Putusan Nomor 487/Pdt.G/2020/PA.Rap dan adanya kekosongan hukum mengenai pengaturan mediasi di luar pengadilan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab problematik norma dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 agar dapat menemukan bentuk reformulasi yang ideal dan untuk mengetahui implikasi hukum akibat formulasi PERMA Nomor 1 Tahun 2016.

Penelitian ini berjenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, hal ini sebagai upaya untuk melakukan telaah secara komprehensif. Pada bagian-bagian tertentu akan didukung dengan data empiris.

Hasil temuan dari penelitian ini adalah persoalan yang ditemukan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 muncul karena ketidakjelasan kata yang dipergunakan mengakibatkan pasal tersebut dapat ditafsirkan secara luas dengan berujung pada tidak dipatuhinya dasar cita-cita yang terkandung dalam konsiderans perma mediasi dan belum adanya peraturan pelaksanaan untuk prosedur mediasi diluar pengadilan yang sebenarnya sangat diperlukan. Ketiadaan aturan yang jelas pada PERMA Nomor 1 Tahun 2016 berimplikasi pada ketidakpastian terhadap hukum, karena jaminan kepastian hukum akan muncul dengan syarat aturan tersebut tidak lagi bermakna ganda/multitafsir dan kata yang digunakan dalam isi pasal harus jelas sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. Berdasarkan berbagai permasalahan tersebut maka dalam konteks kepastian, reformulasi norma mediasi memiliki peranan sangat penting.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur atas limpahan rahmat dan ridha Allah SWT, penelitian tesis penulis yang berjudul **“Reformulasi Terhadap Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Implikasinya Terhadap Kepastian Hukum”** dapat diselesaikan dengan baik.

Shalawat dan salam senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membimbing manusia ke arah jalan kebenaran dan kebaikan dunia dan akhirat, yang syafaatnya senantiasa kita harapkan. Shalawat dan salam juga atas keluarga, para sahabat serta yang mengikuti ajaran beliau hingga akhir zaman.

Penulisan tesis ini bertujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk menyelesaikan Program Magister pada Program Studi Hukum Keluarga Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini masih terdapat kekurangan. Hal ini disebabkan oleh kemampuan dan pengetahuan penulis yang masih terbatas. Namun, penulis sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan yang terbaik dalam pengerjaan tesis ini. Dengan segala kerendahan hati, penulis menerima saran dan kritik dari berbagai pihak demi kesempurnaan tulisan.

Penelitian dan penulisan tesis ini tidak dapat terselesaikan tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, baik berupa bimbingan, dukungan dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Sebagai rasa hormat dan syukur, ucapan terima kasih saya ucapkan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mujibburrahman, MA, selaku Rektor UIN Antasari Banjarmasin.
2. Bapak Prof. Dr. H. Zulfa Jamalie, M.Pd, selaku Direktur Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin.
3. Ibu Dr. Hj. Wahidah., MHI dan Ibu Tuti Hasanah, SEI., MHI, selaku Ketua Prodi dan Sekretaris Prodi Magister Hukum Keluarga

Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, yang telah memberikan arahan, motivasi dan support untuk penulis selama menempuh studi.

4. Bapak Dr. H. A. Sukris Sarmadi, MH dan Bapak Dr. H. Nuril Khasyi'in, Lc., MA selaku Dosen Pembimbing I dan II, yang telah tulus dan ikhlas meluangkan waktunya untuk memberikan arahan, bimbingan, koreksi, dukungan, motivasi dan doa kepada penulis hingga selesainya tesis ini.
5. Seluruh Dosen dan Staf Administrasi Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin yang telah banyak memberikan layanan yang baik kepada penulis.
6. Keluarga penulis, Ayahanda Drs. Taufiqurrahman, Ibunda Rikayah, Adik M. Zaki Akbar, S.Tr.Ak dan Tante Hj. Diana Rahmi, S.Ag., MH yang selama ini telah memberikan bantuan berupa moril, materil, motivasi, dukungan dan doa yang tiada hentinya agar penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan hasil yang memuaskan.
7. Marvel Ramadhani Amarel, S.Farm yang telah memberikan keceriaan, inspirasi, motivasi serta hal-hal baik lainnya.
8. Teruntuk teman-teman Magister Hukum 2022, yang memberikan warna, nuansa kekeluargaan dalam proses pendidikan dan telah berjuang bersama di Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin.
9. Dan semua pihak tentunya yang sudah mendukung serta turut mendoakan keberhasilan penulis.

Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada mereka semua dan mencatat bagi mereka kebaikan pahala yang berlipat ganda di sisi-Nya.

Banjarmasin, 20 Juni 2024



Soraya Parahdina

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

1. ا : A	16. ط : Th
2. ب : B	17. ظ : Zh
3. ت : T	18. ع : ‘
4. ث : Ts	19. غ : Gh
5. ج : J	20. ف : F
6. ح : H	21. ق : Q
7. خ : Kh	22. ك : K
8. د : D	23. ل : L
9. ذ : Dz	24. م : M
10. ر : R	25. ن : N
11. ز : Z	26. و : W
12. س : S	27. هـ : H
13. ش : Sy	28. ء : ‘
14. ص : Sh	29. ي : Y
15. ض : Dh	

1. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
َ	a	Fathah
ِ	i	Kasrah
ُ	u	Dhammah

Kata Sandang: Contoh: (الرِّجَال) al-rijâl bukan ar-rijâl, (الدِّوَان) al-dîwân bukan ad-dîwân.

Syidah: Misalnya, kata (الصُّرُورَة) tidak ditulis adh-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
اِي	ai	a dan i
او	au	a dan u

2. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
آ	â	a dengan topi di atas
إِ	î	i dengan topi di atas
أُ	û	u dengan topi di atas

3. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /l/, baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf kamariah. Contoh: al-rijâl bukan ar-rijâl, al-dîwân bukan ad-dîwân.

4. Syiddah (*Tasydîd*)

Syiddah atau tasydîd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (ˆ) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda syiddah itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda syiddah itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya kata (الصُّرُورَة) tidak ditulis adh-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

5. *Ta' marbûthah*

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf ta marbûthah terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/ (lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika ta marbûthah tersebut diikuti oleh kata sifat (*na't*) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf ta marbûthah tersebut diikuti kata benda (*ism*), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

No.	Kata Arab	Alih Aksara
1.	طَرِيقَهُ	Tharîqah
2.	الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ	Al-Jâmî'ah al-Islâmiyyah
3.	وَحْدَةُ الْوُجُودِ	Wahda al-Wujûd

6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: al-Ghazali bukan Al-Ghazali, al-Banjari bukan Al-Banjari.

Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*). Jika menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak 'Abd al-Samad al-Palimbânî; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dîn al-Rânîrî.

7. Cara Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fi‘l*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat-kalimat dalam Bahasa Arab.

Kata Arab	Alih Aksara
ذَهَبَ الْأُسْتَاذُ	dzahaba al-ustâdzu
تَبَيَّنَ الْأَجْرُ	tsabata al-ajru
الْحَرَكَةُ الْعَصْرِيَّةُ	al-harakah al-‘ashriyyah
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ	asyhadu an lâ ilâha illa Allâh
مَوْلَانَا مَلِكُ الصَّلْحِ	mawlânâ Malik al-Shâlih
يُؤَيِّرِكُمُ اللَّهُ	yu’tsirukum Allâh
الْمُظَاهِرُ الْعَقْلِيَّةُ	al-mazhâhir al-‘aqliyyah
حُبُّ الْإِسْتِثْلَاةِ	hub al-istithlâ‘
الْمَادَّةُ الْمَصْنُوعَةُ مِنَ الْحَيَوَانَ	al-mâddah al-mashnû‘ah min al-hayawân
طَرْفُ الْعَيْنِ	tharf al-‘ayni
الْمُسَاهَمَةُ	al-musâhamah, man salaka tharîqan
مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا	man salaka tharîqan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	ii
BUKTI BEBAS PLAGIASI	iii
PERSETUJUAN TESIS	iv
PENGESAHAN TESIS.....	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Signifikansi Penelitian.....	11
E. Definisi Istilah	11
F. Penelitian Terdahulu	12
G. Kajian Teori	19
H. Metode Penelitian	40
I. Sistematika Penulisan.....	45
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KEDUDUKAN PERMA, PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, KONSEP HUKUM, REFORMULASI DALAM ILMU HUKUM DAN MEDIASI DI PENGADILAN AGAMA.....	47
A. Kedudukan PERMA dalam Hierarki Peraturan Perundang- Undanguan di Indonesia	47